



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax (0285) 391321 Batang 51214
email : disdikbud@batangkab.go.id website : disdikbud.batangkab.go.id

Batang, 7 Juni 2023

Kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan
2. Kepala SMP /MTS Negeri dan Swasta
3. Kepala SKB
4. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta


Se – Kabupaten Batang

SURAT – PENGANTAR

Nomor : 045. 2 /1145/2023

No	Jenis surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Peniadaan Penerimaan Mahasiswa Baru pada PSDKU Universitas Diponegoro	1 (satu) bendel	Dasar surat Rektor Universitas Diponegoro nomor : 744/UN7.AI/TU/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Peniadaan Penerimaan Mahasiswa Baru pada PSDKU Universitas Diponegoro. Korwil Bidang Pendidikan agar meneruskan ke PAUD dan SD pada wilayah masing-masing. Demikian untuk menjadikan perhatian.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang
Sekretaris DPRD,



BAMBANG SURYANTORO S, SH M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671008 199203 014

Tembusan :

1. Kepala Kementerian Agama Kab.Batang;
2. Sekretariat dan Kepala Bidang di lingkungan Disdikbud Kab. Batang;
3. Koordinator Pengawas TK, SD dan SMP;
4. Koordinator Penilik;
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

604
Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 744/UN7.A1/TU/V/2023
Lampiran : Satu dokumen
Hal : Peniadaan Penerimaan Mahasiswa Baru
Pada PSDKU Universitas Diponegoro

23 Mei 2023

Yth.

1. Bupati Kabupaten Rembang
2. Bupati Kabupaten Pekalongan
3. Bupati Kabupaten Batang

di tempat


Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, bersama ini kami sampaikan bahwa salah satu persyaratan pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) adalah Perguruan Tinggi penyelenggara telah memiliki program studi yang sama di Kampus Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Diponegoro tidak dapat membuka pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru bagi PSDKU pada Tahun 2023 ini, karena sebagian besar Program Studi Diploma Tiga (D3) di Kampus Utama telah ditutup dan sebagian program studi D3 lainnya dalam proses penutupan, sedangkan program studi pengganti masih dalam proses pendirian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. *lf*

NIP. 197109042001121001

Tembusan:

- Ketua Lembaga Pengelola PSDKU

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 47/D.D3/HK/2020

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 47/D.D3/HK/2020
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
VOKASI.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (selanjutnya disebut PSDKU Vokasi) di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Menurut Pasal 32 ayat (2) huruf a Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU telah menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi Unggul.

Adapun menurut UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), bentuk perguruan tinggi, jenis pendidikan, dan program pendidikan terstruktur sebagai berikut:

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

Jenis Pendidikan Akademik S = Sarjana D = Diploma Pr = Profesi
 Jenis Pendidikan Vokasi M = Magister MT= Magister Terapan Sp = Spsesialis
 Jenis Pendidikan Profesi D = Doktor DT = Doktor Terapan

Berdasarkan struktur pendidikan tinggi di atas, dapat dikemukakan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka PSDKU Akademik, juga *dapat* membuka PSDKU Vokasi. Sedangkan politeknik, akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi hanya dapat membuka PSDKU Vokasi.

B. Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Berdasarkan struktur pendidikan tinggi di atas, persyaratan dan prosedur pembukaan PSDKU Vokasi di dalam surat keputusan ini tidak saja berlaku bagi pembukaan PSDKU Vokasi oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang mengusulkan pembukaan PSDKU Vokasi.

Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan PSDKU Vokasi:

1. pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (politeknik, akademi, dan akademi kominitas); dan
 2. pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi);
- diproses melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).

Di dalam surat keputusan ini diuraikan pembukaan PSDKU Vokasi perguruan tinggi yang telah berdiri, baik perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi maupun perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

Pembukaan PSDKU Vokasi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut (Rektor/Ketua/Direktur) kepada Mendikbud, dengan mengajukan usul pembukaan PSDKU Vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bagian II lampiran surat keputusan ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PSDKU Vokasi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan PSDKU Vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Prosedur pembukaan PSDKU Vokasi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring melalui ***silemkerma.kemdikbud.go.id***.

II. Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik

A. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik

1. Pengertian Program Studi Vokasi

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Dengan demikian, program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

2. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama

PSDKU Vokasi adalah program studi vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik, di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik tersebut, setelah memperoleh izin dari Mendikbud. Sedangkan yang disebut Kampus Utama Perguruan Tinggi adalah domisili perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

Khusus untuk Perguruan Tinggi di DKI Jakarta, dalam hal Keputusan Menteri yang memuat izin pendirian Perguruan Tinggi menyebut DKI Jakarta sebagai lokasi Kampus Utama, maka penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang sama dengan program studi di Kampus Utama, di seluruh wilayah DKI Jakarta bukan merupakan pembukaan PSDKU Vokasi, melainkan perluasan Kampus Utama yang wajib dilaporkan kepada LL DIKTI setempat.

Pembukaan PSDKU Vokasi merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/ disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi vokasi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik. Pembukaan PSDKU Vokasi dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada PSDKU Vokasi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat.

Pembukaan PSDKU Vokasi tidak dapat digunakan untuk memenuhi jumlah dan jenis Program Studi Vokasi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk suatu bentuk perguruan tinggi tertentu.

B. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik

Menurut Pasal 32 ayat (1) Permendikbud No. 7 Tahun 2020, izin pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU Vokasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Mendikbud. Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau BAN PT.

Persyaratan dan dokumen pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagai berikut:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
1.	<p>Pemimpin PTN/PTS mengajukan surat permohonan pembukaan PSDKU Vokasi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • program diploma tiga; • program sarjana terapan; • program magister terapan, atau • program doktor terapan kepada Mendikbud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi pada: <ul style="list-style-type: none"> • program diploma tiga; • program sarjana terapan; • program magister terapan, atau • program doktor terapan kepada Mendikbud.
2.	<p>Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan), Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian PTS (khusus PTS);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan; • Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; • Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristek dikti tentang izin pendirian PTS;
3.	<p>Memiliki persetujuan tertulis dari Badan Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan;(khusus PTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat persetujuan dari Badan Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan;
4.	<p>Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
5.	Memperoleh rekomendasi dari Bupati/ Walikota di wilayah PSDKU Vokasi akan dibuka tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU Vokasi yang akan dibuka;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat rekomendasi Bupati/ Walikota di wilayah PSDKU Vokasi akan dibuka tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU Vokasi yang akan dibuka;
6.	Memperoleh rekomendasi dari LL DIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak rekomendasi diterbitkan) tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam jejak termasuk legalitas Badan Penyelenggara pengusul PSDKU Vokasi; (PTS) 2) Rekam jejak PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi; 3) Tingkat kejenuhan program studi vokasi sejenis di wilayah PSDKU Vokasi yang akan dibuka; dan 4) Tingkat keberlanjutan PSDKU Vokasi yang akan dibuka; <p>Dalam hal PSDKU yang akan dibuka berbeda dengan LLDIKTI di wilayah kampus utama, maka rekomendasi angka 1) dan angka 2) dimohonkan dari LLDIKTI di wilayah kampus utama perguruan tinggi. Sedangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat rekomendasi LL DIKTI;

No.	<p align="center">Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p align="center">Dokumen</p>
	<p>rekomendasi angka 3) dan angka 4) dimohonkan dari LLDIKTI di wilayah PSDKU yang akan dibuka.</p>	
7.	<p>Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidik-an Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi, telah menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pembukaan program studi vokasi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut; • Scan asli sertifikat akreditasi program studi vokasi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali;
8.	<p>Perguruan Tinggi penyelenggara PSDKU Vokasi harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri, dengan ruang lingkup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; 2) penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau 3) pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Perjanjian Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
9.	Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidik-an Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi, bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non akademik dengan perguruan tinggi yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU Vokasi yang akan dibuka;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Perjanjian Kerjasama antara Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi, dengan perguruan tinggi yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU Vokasi yang akan dibuka
10.	Kurikulum PSDKU Vokasi minimum sama dengan kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Kurikulum PSDKU Vokasi; • Scan asli kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11.	Memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi, dengan luas sesuai dengan kebutuhan PSDKU Vokasi yang akan dibuka, ATAU perjanjian kerja sama/sewa menyewa lahan dengan dunia usaha/dunia industri selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dengan hak opsi di hadapan notaris (khusus PTN);	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat hak pakai atas lahan tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi; ATAU • Scan asli perjanjian kerja sama/sewa menyewa lahan dengan dunia usaha/dunia industri selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
12.	Badan Penyelenggara yang akan membuka PSDKU Vokasi memiliki lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi, dengan luas sesuai dengan kebutuhan PSDKU Vokasi yang akan dibuka, ATAU perjanjian sewa menyewa lahan dengan dunia usaha/dunia industri selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dengan hak opsi dihadapan notaris (khusus PTS);	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi; ATAU • Scan asli perjanjian sewa menyewa lahan dengan dunia usaha/dunia industri di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi selama paling sedikit 10 (sepuluh);
13.	Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU Vokasi menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi, paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 (meter persegi) per Mahasiswa; 2) ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) per orang; 3) ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) per orang; 4) ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 (meter persegi), termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Daftar Sarana dan Prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
	<p>ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa;</p> <p>5) buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKU Vokasi sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari PSDKU Vokasi tersebut;</p> <p>6) memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap PSDKU Vokasi; dan</p> <p>7) ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap PSDKU Vokasi;</p> <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p>	
14.	<p>PSDKU Vokasi dikelola oleh unit pengelola PSDKU Vokasi, dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:</p> <p>1) pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli rancangan organisasi dan tata kelola unit pengelola PSDKU Vokasi;

No.	<p align="center">Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p align="center">Dokumen</p>
15.	<p>Syarat Dosen untuk PSDKU Vokasi:</p> <p>1) Calon dosen untuk 1 (satu) PSDKU Vokasi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:</p> <p>a) paling sedikit 3 (tiga) orang di antaranya dapat berasal dari dosen tetap PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi, yang akan ditugaskan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>b) paling banyak 2 (dua) orang di antaranya dapat merupakan dosen paruh waktu yang dapat berasal dari PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi, atau dari PTN/PTS lain, yang akan ditugaskan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p>	<p><u>PSDKU Vokasi di PTN</u></p> <p>a) Untuk yang 3 (tiga) orang berasal dari Dosen Tetap PTN pengusul PSDKU Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PTN pengusul PSDKU Vokasi; • Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan PTN pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan; • Scan asli KTP; <p>b) Untuk yang 2 (dua) orang di antaranya merupakan dosen paruh waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan Asli pernyataan kesediaan calon dosen untuk bekerja paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan; • Scan asli KTP;

No.	<p align="center">Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p align="center">Dokumen</p>
	<p>2) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>3) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi dosen tetap pada PTN/PTS pengusul PSDKU, yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan PSDKU Vokasi;</p> <p>4) Bagi calon dosen tetap pada PSDKU Vokasi yang diusulkan PTS, yang belum memiliki NIDN, harus menandatangani Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara;</p>	<p><u>PSDKU Vokasi di PTS</u></p> <p>a) Untuk yang 3 (tiga) orang berasal dari Dosen Tetap PTS pengusul PSDKU Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Keputusan Badan Penyelenggara tentang Pengangkatan sebagai dosen tetap pada PTS pengusul PSDKU; • Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan (bagi yang telah berstatus sebagai Dosen Tetap PTS Pengusul PSDKU Vokasi); • Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara;
		<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan; • Scan asli KTP; <p>b) Untuk yang 2 (dua) orang di antaranya merupakan dosen paruh waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan Asli pernyataan kesediaan calon dosen paruh waktu untuk bekerja paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan; • Scan asli KTP;

No.	<p align="center">Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p align="center">Dokumen</p>
	<p>5) Bagi dosen tetap yang telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain pada PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi, maka Pemimpin PTN/PTS wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <p>a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan Asli pernyataan pemimpin PTN/PTS pengusul PSDKU bahwa rasio dosen mahasiswa prodi yang ditinggalkan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
	b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);	
	6) Bagi calon dosen paruh waktu yang berasal dari PTN/PTS lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi harus: a) Memperoleh Persetujuan Pemimpin PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen paruh waktu pada PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi dengan PTN/PTS Asal;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Persetujuan Pemimpin PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen paruh waktu pada PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi; • Scan asli Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara pemimpin PTN/PTS pengusul PSDKU Vokasi dengan pemimpin PTN/PTS asal tentang pemanfaatan dosen tetap PTN/PTS asal sebagai calon dosen paruh waktu pada PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
	<p>b) Memperoleh Penugasan Pemimpin PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi sebagai calon dosen paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p> <p>7) Kualifikasi dosen tetap dan dosen paruh waktu:</p> <p>a) Bagi PSDKU Vokasi pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan: Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p> <p>b) Bagi PSDKU Vokasi pada Program Magister Terapan: Berijazah Doktor, Doktor Terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Penugasan Pemimpin PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi sebagai calon dosen paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan; • Scan asli ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Keputusan Menteri yang menangani pendidikan tinggi tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari calon dosen tetap dan calon dosen paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
	<p>dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p> <p>8) Bagi calon dosen tetap pada PSDKU Vokasi yang diusulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bukan dosen tetap di PTN/PTS lain; b) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); c) bukan aparatur sipil negara non-dosen; d) bukan pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain. 	
16.	<p>Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) PSDKU Vokasi yang diusulkan, dengan kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga; 2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh koma lima) jam per minggu; 	

C. Prosedur

1. Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Domisili Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Tahap Kesatu

Pemimpin PTN/PTS memohon:

- a. Persetujuan pembukaan PSDKU Vokasi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS); dan
- b. Pertimbangan pembukaan PSDKU Vokasi dari Senat perguruan tinggi.


Tahap Kedua

- a. Pemimpin PTN/PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman *silemkerma.kemdikbud.go.id*, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- c. Apabila permintaan akun belum disetujui maka pemimpin PTN/PTS dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui, maka pemimpin PTN/PTS dapat melanjutkan proses ke Tahap Ketiga.

Tahap Ketiga

- a. Pemimpin PTN/PTS mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bagian II huruf b di atas melalui akun yang telah diperoleh pada laman *silemkerma.kemdikbud.go.id*.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan *desk evaluation* atas semua dokumen yang diunggah.
- c. Apabila berdasarkan hasil *desk evaluation* semua persyaratan pembukaan PSDKU Vokasi telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan *site evaluation* (evaluasi lapangan);
- d. Untuk memperoleh izin pembukaan PSDKU Vokasi pada perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana dikemukakan di atas, maka pemimpin PTN/PTS harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:

2. Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Domisili pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik



III. Contoh Dokumen Persyaratan Pembukaan PSDKU Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1. Surat Usul Pembukaan PSDKU Vokasi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : 73/YSN/08/2017
Hal : Usul Pembukaan PSDKU Vokasi
Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen.

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur mengusulkan
Pembukaan PSDKU Vokasi sebagai berikut:

1. PSDKU Vokasi pada Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan¹⁾;
2. PSDKU Vokasi pada Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan¹⁾;
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero,
Rektor/Ketua/ Direktur,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

1) Pilih salah satu

2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara serta semua perubahan (khusus PTS)



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.
 NOTARIS
 WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAKEASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR C.00. HK. 00.03-TH. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRAYA ISAMAN
 J. JENGKELIN 53
 GUNUNG HALU - KADUNGORA 13313

TEL. (021) 777777 - 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
 NOMOR : 01
 TANGGAL : 12 Desember 2012

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun
 Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 55821349677777

Pada penghabas telah dikenal oleh saya, Notaris,

Pada penghabas bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
 menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada kesempatan tersebut telah diadakan
 kedudukan tanpa sulung dalam bidang pendidikan serta
 mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk
 suatu wadah untuk pengelolaannya;
- bahwa wujud tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk
 Yayasan;
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut
 mereka telah menyetujui dari kelakuan mereka yaitu berupa uang
 tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang
 ditunjukkan sebagai kelakuan awal Yayasan;

Setelahan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghabas
 dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah berwujud mendirikan
 sebuah Badan Hukum yang bernama YAYASAN dengan anggaran dasar
 sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

.....NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.....

1. Nyonya MUSAROH, lahir di Babur, pada tanggal 15-06-1952
 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Desamp,
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
 Bantul, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan,
 Rukun Tetangga Nomor : 07, Rukun Warga Nomor : 07,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900-9391609911
2. Tuan H. ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1958
 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
 Wiyawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
 Bantul, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun
 Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan : 312916180840003
3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 25-03-1978 (dua
 puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
 Wiyawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
 Turi, Kecamatan Apungan, Kelurahan/Desa Apungan, Rukun Tetangga
 Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 05
4. H. YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1943
 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wiyawasta,
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

**AKTA PENDIRIAN
 YAYASAN "ALAMAK"
 NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu
 dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister
 Kertanalaran, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan
 Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
 nama namanya akan dicatatkan pada bagian akhir akta ini;


1. Tuan Sutisna, lahir di Babur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas
 November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiyawasta,
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes,
 Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhlat, Rukun
 Tetangga Nomor : 07, Rukun Warga Nomor : 07,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan : 3228171311660002

Memuat keterangannya dalam hal ini bertindak:


- a. Untuk diri sendiri;
- b. Sebagai kuasa dan dari oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas
 nama:

3. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum (khusus PTS)


Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan




Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting


Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Iriawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.



DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

4. Sertifikat lahan yang akan digunakan untuk PSDKU Vokasi

AY 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMAHAYU : Jember

KECAMATAN : Paitung

DESA / KELURAHAN : Paitung

DAFTAR ISIAN 207
No. 1646.5 / 200.4
DAFTAR ISIAN 208
No. 77.22 / 200.4

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMAHAYU
Jember


1 2 3 4 7 3 0 3 4 0 0 3 4

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



NIP 196407291990011001